

**EDUKASI KOMUNIKASI PUBLIK PERANGKAT DESA KEPADA
WARGA DESA CAMPUR, KEC. GONDANG, KAB. NGANJUK**

Danu Wahyono

Prodi S-1 Sastra Inggris, FIB,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
danuwahyono@untag-sby.ac.id;

D. Jupriono

Prodi S-1 Ilmu Komunikasi, FISIP,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
juprion@untag-sby.ac.id;

Ambar Andayani

Prodi S-1 Sastra Inggris, FIB,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
ambarandayani@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Kegiatan pemberian edukasi tentang komunikasi publik kepada aparat pemerintahan Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, dapat berjalan efektif. Pelaksanaan komunikasi publik oleh kaur pemerintahan desa kepada tokoh-tokoh informal berorientasi pada tujuan akhirnya, yakni mengubah perilaku tokoh informal dalam hal menjaga kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Karena yang dihadapi adalah tokoh informal, yang memiliki wibawa dan pengaruh sosial, aparat pemerintah desa harus menjaga muka dan harga diri tokoh tersebut, agar tetap terjaga hubungan baik dalam interaksi sosial selanjutnya, dan juga demi pengaruh positifnya kepada warga pada umumnya. Seiring dengan tuntutan perkembangan teknologi komunikasi, Kaur pemerintahan hendaknya memanfaatkan media social android platform WhatsApp (WA) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan komunikasi publik kepada warga.

Kata-kata kunci: *edukasi, komunikasi publik, tokoh informal, kebijakan publik*

A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat menjalankan amanat undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, dibutuhkan dukungan dari aparatur pemerintah yang tangguh, profesional, dan mampu bertindak lokal, serta bersaing secara global. Sebagai pelaksana amanat agar dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah daerah harus memiliki

kemampuan mengelola sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di daerahnya masing-masing (Adiviavianti, 2018).

Atas dasar ketentuan tersebut, dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, aparatur desa harus dapat melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa. Hal ini menjadi tuntutan karena masyarakat desa telah berkembang dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang profesional (Farid, 2020). Seiring dengan dinamika masyarakat tersebut, sangat dibutuhkan pelayanan yang semakin kompleks, semakin baik, cepat, dan tepat oleh masyarakat. Aparatur pemerintah desa sehari-hari berada di tengah-tengah masyarakat tersebut. Ia harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Kusnendar, 2018).

Aparat pemerintahan desa memiliki dua kedudukan: (1) sebagai subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan dan (2) sebagai pamong desa. Kedua kedudukan ini menuntut aparat untuk menjalankan fungsi-fungsi yang berbeda. Sebagai subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, aparatur pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan. Sebagai pamong desa, aparat pemerintahan desa, atau lazim disebut perangkat desa, diharapkan dapat menjadi pengayom masyarakat.

Sejalan dengan tuntutan dinamika masyarakat, masih ada pengelolaan pemerintah desa dalam konteks ini yang masih lemah dalam akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Hal yang paling mencolok di kalangan pemerintah desa adalah, misalnya, adanya fenomena bahwa seorang sekretaris desa (Sekdes) di isi dari pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan (cf. Mingkid & Harilama, 2018). Di samping itu, terdapat batasan tentang tingkat Pendidikan SMA atau sederajat bagi seorang aparat, juga masih menjadi masalah yang sering diperdebatkan. Perubahan kelembagaan di desa mau tidak mau mendorong sumber daya manusia (aparat) desa untuk bekerja sesuai dengan target yang hendak dicapai. Untuk itu aparat desa harus dapat bekerja secara maksimal. Sumber daya manusia tidak lagi dipandang sebagai salah satu factor produksi sebagaimana pendapat manajemen kuno, yang memperlakukan manusia seperti halnya mesin. Tetapi sekarang ini aparat desa betul-betul sebagai *human capital* yang sangat berperan sesuai dengan pandangan manajemen modern (Adiviavianti, 2018).

Perbedaan pandangan itu membawa indikasi pada perlakuan atas sumber daya manusia. Dalam pandangan yang pertama sumber daya manusia dikelola sejajar dengan manajemen produksi, keuangan, dan pemasaran. Hal ini tentu tidak sesuai dengan harkat martabat manusia. Manusia bukan sekadar sebagai sumber. Manusia adalah juga pelaksana yang menjalankan lembaga atau motor pengarah organisasi. Masyarakat secara umum masih sering mengeluhkan para aparatur pemerintah desa yang kurang pengertian pada kebutuhan warga. Untuk memperoleh pelayanan yang sederhana saja masyarakat sering dihadapkan pada kesulitan, misalnya prosedur yang berbelit-belit. Aparat pemerintah desa kurang merasa terpenggil untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki prosedur kerja.

Ketika berbicara soal kinerja aparat pemerintahan desa, pada umumnya orang selalu dari sudut pandang eksternal berupa keluhan, protes, dan

ketidakpuasan warga atas kinerja pelayanan aparat desa (Kusnendar, 2018; Taufiq, Maldun, Nurkaidah, 2020). Kali ini penulis akan mengangkat kinerja pemerintahan aparat pemerintah desa dari perspektif keluhan dan kesulitan internal dari tubuh aparat pemerintahan desa, di Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Dalam hal ini penulis membatasi pengkajian pada dua hal:

- 1) Aparat pemerintah desa dibatasi hanya pada kepala urusan (Kaur) pemerintahan;
- 2) Bidang kinerja aparat desa dibatasi hanya pada komunikasi publik.
- 3) Selanjutnya, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk disebut sebagai Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat penulis.

Permasalahan Mitra

Permasalahan komunikasi publik yang dihadapi oleh mitra Kepala Urusan Pemerintahan Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk adalah kesulitan menyampaikan kebijakan tentang kewajiban menjaga kesehatan lingkungan dan mempertahankan kelestarian lingkungan, khususnya kepada warga masyarakat yang tergolong tokoh informal.

B. TUJUAN, TARGET, DAN LUARAN

Tujuan, target, dan luaran kegiatan edukasi komunikasi publik perangkat desa kepada warga Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, adalah:

- 1) Memfasilitasi terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen FISIP Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya;
- 2) Memberikan pengalaman dan meningkatkan kompetensi bagi dosen dalam menggali, memetakan, dan mencari solusi tentang berbagai persoalan komunikasi publik yang dihadapi oleh aparat pemerintahan desa dalam menyampaikan kebijakan publik tentang kewajiban menjaga kesehatan lingkungan dan mempertahankan kelestarian lingkungan kepada warga masyarakat;
- 3) Memperoleh bahan studi kasus bagi dosen untuk pengembangan materi perkuliahan di kelas;
- 4) Membantu aparat pemerintah desa di wilayah Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, dalam menemukan akar persoalan komunikasi publik tentang kewajiban menjaga kesehatan lingkungan dan mempertahankan kelestarian lingkungan yang dihadapi, sekaligus mencarinya;
- 5) Meningkatkan kualitas kompetensi SDM perangkat desa di Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
- 6) Mendorong peningkatan pemahaman dan kesadaran mengenai kewajiban menjaga kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan bagi masyarakat Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk.

C. METODE PELAKSANAAN

Menyikapi kondisi sulitnya Aparat Pemerintahan Desa dalam melaksanakan komunikasi publik sehubungan dengan kewajiban menjaga kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan kepada warga masyarakat yang tergolong tokoh informal, Tim Edukasi Komunikasi Publik dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berinisiatif melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik aparat pemerintahan Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, dalam menyampaikan semua kebijakan publik.

Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang dilakukan Tim Edukasi FISIP & FIB Untag Surabaya dalam upaya meningkatkan kualitas komunikasi publik aparat pemerintahan desa untuk menyampaikan kebijakan publik adalah pemberian edukasi tentang komunikasi publik kepada Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk.

Sasaran dan Lokasi Kegiatan

Sasaran dan lokasi kegiatan pemberian edukasi tentang komunikasi publik adalah aparat pemerintahan desa, terutama Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Kaur Pemerintahan menghadapi masalah berupa kesulitan melakukan komunikasi publik untuk menyampaikan kebijakan tentang kewajiban menjaga kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan, khususnya kepada warga masyarakat yang tergolong tokoh informal.

Organisasi Pelaksana

Kegiatan pemberian edukasi tentang komunikasi publik kepada Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk ini dilaksanakan oleh Tim Edukasi Komunikasi Publik dari Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, dan Program Studi Sastra Inggris, FIB, Untag Surabaya dengan personalia yang terlibat:

- 1) Drs. Danu Wahyono, M.Hum., dari Program Studi Sastra Inggris, FIB, Untag Surabaya;
- 2) Drs. D. Jupriono, M.Si., dari Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Untag Surabaya;
- 3) Ambar Andayani, S.S., M.Pd., dari Program Studi Sastra Inggris, FIB, Untag Surabaya.

D. PEMBAHASAN

Sebagai bentuk kontribusi edukasi, Tim Edukasi memberikan saran-saran kepada Kaur Pemerintahan Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan komunikasi public oleh kaur pemerintahan desa kepada tokoh-tokoh informal hendaknya berorientasi pada tujuan akhirnya, yakni mengubah perilaku tokoh informal dalam hal menjaga kebersihan, kesehatan, dan

kelestarian lingkungan, di Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk.

- 2) Karena yang dihadapi adalah tokoh informal, yang memiliki kewibawaan dan pengaruh social yang konkret, Kaur pemerintahan harus menjaga muka dan harga diri tokoh tersebut, bukan semata menjaga hubungan baik dalam interaksi social selanjutnya, lebih dari itu juga demi pengaruh positifnya kepada kesadaran dan perilaku warga pada umumnya.
- 3) Seiring dengan tuntutan perkembangan teknologi komunikasi, Kaur pemerintahan hendaknya memanfaatkan media social android platform WhatsApp (WA) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan komunikasi public kepada warga Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk.

Terdapat aneka ragam pemahaman terhadap istilah komunikasi publik. Setiap pemahaman dilatarbelakangi oleh ruang lingkup dan motif tertentu.

Pertama, komunikasi publik disamakan dengan komunikasi massa. Meski pemahaman kelompok ini makin ditinggalkan dan makin tidak populer, hingga sekarang pun kelompok ini masih ada. Dalam studi ilmiah tentang jenis-jenis/kategori komunikasi, dibedakan adanya lima jenis komunikasi: (1) komunikasi intrapersonal, (2) komunikasi interpersonal, (3) komunikasi kelompok, (4) komunikasi publik, dan (5) komunikasi massa (Mulyana, 2017). Jelas sekali di sini dibedakan secara tegas batasan komunikasi publik dengan komunikasi massa. Komunikasi massa mempersyaratkan pemanfaatan media massa (koran, majalah, radio, televisi, media online) (Cangara, 2021), sedang komunikasi publi tidak.

Karakteristik komunikasi publik sebagai berikut. (1) Komunikasi public berlangsung di tempat umum (ruang public). (2) Komunikasi public dihadiri sejumlah besar orang. (3) Komunikasi public merupakan peristiwa social yang biasanya telah direncanakan; (4) Komunikasi public diagendakan dan dirancang khusus ke dalam pembagian tugas-tugas yang melibatkan beberapa individu (Mulyana, 2017: 75). Dalam hal ini, apa yang telah dilakukan oleh Kaur Pemerintahan Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, dalam batas-batas tertentu, sudah memenuhi karakteristik ini. Meskipun demikian, pelaksanaannya tidak perlu kaku. Jumlah komunikannya, misalnya, tidak harus menunggu berkumpul ribuan orang. Bahkan, bisa saja kebijakan public pemerintahan desa tersebut disampaikan melalui komunikasi kelompok, atau komunikasi interpersonal.

Komunikasi serba hadir dalam kehidupan manusia dalam banyak konteks. Komunikasi bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, dengan beragam saluran, dan tujuan tertentu. Fenomena komunikasi publik, terutama dari kalangan elit, menjadi perhatian masyarakat karena banyak ketidakkonsistenan pesan yang disampaikan dengan kenyataan. Pemberitaan oleh media massa yang memuat narasi elit mengenai isu penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden, harga minyak goreng, toa masjid dan azan, misalnya, merupakan beberapa fenomena komunikasi publik yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Secara umum dikatakan bahwa komunikasi publik yang dilakukan elit mengenai isu tersebut tidak terencana dan tidak terukur, sehingga

menimbulkan efek yang tidak diharapkan bahkan merugikan (Mucharam, 2022). Hal ini juga berlaku bagi aparat pemerintahn desa. Dalam hal ini aparat pamong desa masuk dalam kategori kelompok elit.

Komunikasi memang bisa dilakukan siapa saja, tapi komunikasi yang dilakukan seseorang, yang mempunyai pengaruh sosial yang kuat di masyarakat atau disebut elit, misalnya pamong desa tadi, harus didukung kemampuan mengelola diri menjadi komunikator yang baik. Hal ini dikarenakan dalam komunikasi publik, sumber atau komunikator memiliki pengaruh yang besar karena memegang kendali yang kuat dalam penentuan dan pengemasan pesan dan bagaimana distribusi pesan tersebut (Zubair, Kadarisman, Dewi, 2020). Kompetensi komunikasi menjadi aspek penting dalam membangun komunikasi publik yang efektif. Kompetensi komunikasi ditumbuhkan dengan kemampuan mengelola diri oleh komunikator. Secara operasional kompetensi komunikasi mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi kecakapan (*ability*) pelaksanaan dan dimensi kualitas (*quality*) komunikasi (Farid, 2020; Mucharam, 2022). Pada intinya konsep kompetensi komunikasi mencakup keterampilan komunikasi dengan menampilkan kepatutan perilaku dan efektivitas dalam interaksi sosial dengan disertai tanggung jawab.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan atas kegiatan pemberian edukasi tentang komunikasi publik kepada aparat pemerintahan Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, pelaksanaan komunikasi public oleh kaur pemerintahan desa kepada tokoh-tokoh informal hendaknya berorientasi pada tujuan akhirnya, yakni mengubah perilaku tokoh informal dalam hal menjaga kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan, di Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. *Kedua*, karena yang dihadapi adalah tokoh informal, yang memiliki kewibawaan dan pengaruh social yang konkret, Kaur pemerintahan harus menjaga muka dan harga diri tokoh tersebut, bukan semata menjaga hubungan baik dalam interaksi social selanjutnya, lebih dari itu juga demi pengaruh positifnya kepada kesadaran dan perilaku warga pada umumnya.

Seiring dengan tuntutan perkembangan teknologi komunikasi, Kaur pemerintahan hendaknya memanfaatkan media social android platform WhatsApp (WA) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan komunikasi public kepada warga Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Adivewianti, R. (2018). Analisis Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Repository Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. <http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/1331>. Akses 03-12-2022
- Cangara, H.H. (2021). *Pengantar ilmu komunikasi*. Ed. V, cet. XX. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Farid, A.S. (2020). Strategi peningkatan kualitas komunikasi publik di level pemerintahan desa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(4) September, 813-820. DOI: <https://doi.org/10.47492/jip.v1i4.153>. Akses 03-12-2022.
- Hardiyansyah. (2015). *Komunikasi pelayanan public: Konsep dan aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kusnendar, A. (2018). Kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(3), 1-8. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1661>. Akses 03-12-2022.
- Mingkid, E. & Harilama, S.H. (2018). Komunikasi organisasi pemerintah desa dalam peningkatan pelayanan publik pada masyarakat di Desa Pinapalangkow, Kecamatan Suluun Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 4(1), 68-80. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/24108>. Akses 03-12-2022.
- Mucharam, A. (2022). Membangun Komunikasi Publik yang Efektif. *Ikon, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 27(1), 71-82. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKON/article/view/1830>. Akses 03-12-2022.
- Mulyana, D. (2017). *Ilmu komunikasi: Suatu pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Paramitha, L.M. (2013). Kinerja aparat pemerintah dalam rangka otonomi desa (Studi pada Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(4), 91-100|. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/119>. Akses 03-12-2022.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.*
- Prastiwi, E.A., Soesilowati, E., Setyowati, D.L. (2016). Strategi pendekatan sosial dalam proses rencana pembangunan PLTU Batang. *Journal of Educational Social Studies*, 5(1), 1-10. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess/article/view/13088>. Akses 03-12-2022.
- Taufiq, Maldun, S., Nurkaidah. (2020). Komunikasi aparatur desa terhadap peningkatan pelayanan publik desa se-Kecamatan Tellulimpoe di Kabupaten Bone. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 2(2), 67-73, Juni. DOI: <https://doi.org/10.35965/jpan.v2i2.566>. Akses 03-12-2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa*
Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Zubair, F., Kadarisman, A., Dewi, R. (2020). Peningkatan kompetensi komunikasi publik aparatur desa dalam membangun dan mengokohkan reputasi pemerintahan desa. *Jurnal Abdi Moestopo*, 3(2), 62-68. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/abdimoestopo/article/view/1021>. Akses 03-12-2022.